



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, Dengan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2014, memberikan kuasa kepada **IWAN SURYANTO, SH. STP., dan SITI BUDRIYAH, SH.**, pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg.VII Nomor 3 Kota Blitar, sebagai "Penggugat" ;

*M e l a w a n*

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 0162/Pdt.G/2015/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 23 Desember 2006 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2006 oleh Kantor Urusan Agama, Kota Blitar.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah oraga tua Tergugat selama 10 bulanlalu pindah ke rumah orang tua Penggugat, dalam keadaan sudah baik dan rukun (ba'da dhukul).
3. Bahwa dari perkawinan ini antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , berumur 7 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis dan bahagia, akan tetapi kebahagiaan ini mulai pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebabnya adalah :
  - Karena ekonomi kurang, karena sering bertengkar maka akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 4 bulan.
  - Keadaan semakin memburuk setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang diketahui oleh Tergugat dari *HP* Penggugat.
  - Pihak keluarga besar sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan dan selama berpisah tersebut antara keduanya sudah tidak pernah berkumpul (melakukan hubungan biologis) layaknya suami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dalam berumah tangga dan Penggugat tidak pernah menerima nafkah wajib dari Tergugat.

6. Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi kepada Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin jelas tidak dapat terwujud serta bantuan dari pihak lain untuk merukunkan rumah tangga ini tidak berhasil maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Blitar.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan, menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan dalam peradilan yang baik dan tidak memihak apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan oleh Mediator dalam proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 H.I.R. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, bahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melalui proses mediasi oleh mediator bernama H. MAHALLI, SH., dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Blitar tanggal 22 Desember 2006 Nomor: XXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland ( P.1 ) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi keluarga bernama:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT** , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengelola Lab. Klinik kesehatan, bertempat tinggal di Kota Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat mengetahui bila Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain lewat Hp, hingga membuat pecah rumah tangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut berpisah yang hingga kini sudah 5 bulan lamanya, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat juga menghadirkan saksi dari keluarga bernama:

2. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat mengetahui kalau Penggugat SMSan dengan laki-laki lain, hingga membuat Tergugat marah;
- Bahwa akibat pertengkaran itu, akhirnya berpisah yang hingga kini sudah 5 bulan lamanya, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan benar dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan oleh Mediator dalam proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan telah melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA NO. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.I berupa kutipan akta nikah, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa ;

1. Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah ;

- Karena ekonomi kurang, karena sering bertengkar maka akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 4 bulan.
- Keadaan semakin memburuk setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang diketahui oleh Tergugat dari HP Penggugat.
- Pihak keluarga besar sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama ± 4 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 (2) HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari acara jawab – menjawab dengan di dasari pula bukti – bukti tersebut diatas, maka dapatlah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena:
  - a) Karena ekonomi kurang, karena sering bertengkar maka akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 4 bulan.
  - b) Keadaan semakin memburuk setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang diketahui oleh Tergugat dari *HP* Penggugat.
  - c) Pihak keluarga besar sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih  $\pm$  4 bulan, karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi seperti layaknya suami istri dalam berumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim, mediator maupun keluarga kedua belah pihak telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci 14 hari ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blitar memandang perlu untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. ZAINURI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH., dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NUR AZIZAH, SH., sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH.**

**Drs. H. M. ZAINURI, SH.,MH.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**NUR AZIZAH, SH.**

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh,  
Panitera Pengadilan Agama Blitar

TTD

**Drs. A. NURUL MUJAHIDIN**

1.	Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
2.			
3.	Panggilan .....	Rp.	400.000,-
4.	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5.	Meterai .....	Rp.	6.000,-
	Jumlah .....	Rp.	491.000,-



(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)